



P U T U S A N

NOMOR: 48/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

CV. MUDA JAYA KREATIF, yang berkedudukan di Kota Banjar, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 10, tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dihadapan notaris Weny, S.H., M.Kn. yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0012502-AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020, Perihal : Surat Keterangan Terdaftar CV. Muda Jaya Kreatif, dalam hal ini diwakili oleh **YANUAR ESA PERMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Muda Jaya Kreatif, Tempat tinggal Lingkungan Cikabuyutan Barat, RT.003 RW.009, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, alamat email : mudajayakreatif20@gmail.com. Berdasarkan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Muda Jaya Kreatif" Nomor : 3 tanggal 11 Agustus 2022: Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H.;
2. Shellina Dewi Utami, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum D & A Partnership Law Office, beralamat kantor di jalan Stasiun No. 76 Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Mei 2023, alamat elektronik : dafiq.syahal@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN REKONSTRUKSI, JALAN PASIRGINTUNG – LENGKONGBARANG KABUPATEN TASIKMALAYA (BKK JABAR) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2023, Tempat Kedudukan Jl.Bojong Koneng By Pass No. 254 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : Achdan Suwardana, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum.
2. Nama : Taufiq Nasruludin, S.H., M.Si.
Jabatan : Penyuluhan Hukum Ahli Muda.
3. Nama : Aep Sumirat, SH.
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum.
4. Nama : Asep Dian Mariana, S.H.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.
5. Nama : Fitri Marjumiani, S.H.
Jabatan : Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
6. Nama : Yandi Susandi, S.H.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, alamat kantor di Komplek Perkantoran Jalan Sukapura, Kecamatan Singaparna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa nomor : B/0877/HK.04.03/Huk/2023, tanggal 23 Mei 2023, alamat elektronik : bagianhukum32@ gmail. Com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. CV. MUARA RIZKY, yang berkedudukan Komplek Manglayang

Regency Blok H-3 No. 1 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MUARA RIZKY No. 24, tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan notaris Endang Usman, Sarjana Hukum, dalam hal ini diwakili **ANDRI KUSMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat tinggal Cimuncang Utara, RT.002 RW.006, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, alamat email : andrimarvels9@ gmail.com, Berdasarkan Akta Keluar Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. Muara Rizky Nomor : 07 tanggal 14 Oktober 2022 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0051689-AH.01.16 Tahun 2022, Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Muara Rizky, tanggal 17 Oktober 202 ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ERIS RISWANDI, S.H.
2. TATI PUSPITASARI, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/pengacara pada Firma Hukum Pancanata Nusantara, alamat Perum Permata Regency Jl. Permata Indah 2 Nomor 12B, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/PCN-TUN/V/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2023, alamat email : riswandieris.1212@gmail. com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Mei 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN-MH/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN-MH/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim Sementara ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 3 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 3 Juli 2023 tentang Jadwal Persidangan;
8. Putusan Sela Nomor 48/G/2023/PTUN.BDG tentang CV. MUARA RIZKY diterima masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.BDG;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
10. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Mei 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Juli 2023, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sengketa Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan



tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

4. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY merupakan KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009.

Konkret :

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023, merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.51 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual :

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemenang Lelang Pekerjaan yaitu CV.MUARA RIZKY;

Final :

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa surat keputusan a quo dikeluarkan oleh Pejabat yang menjalankan kewenangan berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat dalam Proyek Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY merupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.51 tahun 2009, menyatakan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

9. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Tergugat mengeluarkan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat tentang Perpres No.16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” Jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”



12. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu upaya sanggah maupun sanggah banding sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 Penggugat menyampaikan Sanggah dengan Surat Sanggah No.2/MJK/V/2023;
- b. Bahwa terhadap sanggah yang dilakukan Penggugat, Tergugat mengirimkan Surat Jawaban Sanggahan tanggal: 3 Mei 2023 dengan No.10/Pasirgintang-Lengkongbarang/PPBJ_A/2023;
- c. Bahwa terhadap Surat Jawaban Sanggahan dari Tergugat maka Penggugat menyampaikan Surat Sanggah Banding pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Nomor: 10/MJK/V/202;
- d. Bahwa terkait upaya administratif yang Penggugat laksanakan yaitu sanggah dan sanggah banding telah benar adanya, namun perihal jaminan sanggah banding tidak Penggugat laksanakan, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa "*upaya Administratif tidak dibebani biaya*" menjadi dasar Penggugat tidak membayar jaminan sanggah banding;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat telah melaksanakan upaya administratif baik sanggah maupun sanggah banding, jika upaya sanggah banding harus membayar jaminan maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika aturan dibawah UU bertentangan dengan UU maka yang menjadi acuan dasar adalah aturan UU;

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF



1. Bahwa Tergugat adalah selaku penyedia jasa lelang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) tahun 2023;
2. Bahwa tanggal 12 April 2023 Tergugat mengumumkan lelang paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) melalui <http://lpse.tasikmalayakab.go.id> dengan Nilai HPS Rp. 11.139.995.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa tanggal 15 April 2023 Tergugat menerbitkan Adendum 2 atau terakhir yang salah satunya berisi persyaratan tambahan “Personil Non Manajerial” yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Poin G Lembar 62;
4. Bahwa tanggal 18 April 2023 batas akhir pemasukan penawaran dengan total peserta lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :

No.	Nama Peserta	Nilai (Rp.)
1	CV. TIDAR CITRA GEMILANG	9.970.444.815,55
2	CV. PABI MANDIRI	10.093.721.439,31
3	CV. MUDA JAYA KREATIF	10.248.796.473,82
4	CV. RISWAN RAHAYU PERDANA	10.610.669.378,11
5	CV. MUARA RIZKY	10.815.295.232,25

5. Bahwa tanggal 28 April 2023 tahapan Pengumuman Pemenang dengan CV.MUARA RIZKY sebagai Pemenang Lelang;
6. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/Pasirgantung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2 Tanggal: 15 April 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Pasirgantung - Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) memuat tentang indikasi persekongkolan. Pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan 28 April 2023 Tergugat melakukan evaluasi administrasi kualifikasi, teknis dan harga. Tergugat telah melakukan kekeliruan



dalam menerapkan aturan terkait “Indikasi persekongkolan” dan “menambah personil non manajerial dalam dokumen lelang yang tidak diatur dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021;

Bahwa hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Tergugat menyatakan bahwa Penggugat “terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran (IP Address dokumen penawaran di LPSE sama antara Penggugat dengan CV.PABI MANDIRI)”

Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/Pasirgantung - Lengkonbarang/PPBJ_A/2023/add2 Tanggal: 15 April 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Pasirgantung - Lengkonbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) poin 28.10 sub poin h butir 1 sampai dengan 5 mengatakan:

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang - kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) *kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;*
- 2) *para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;*
- 3) *adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
- 4) *adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau*
- 5) *jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan*



Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mengkualifikasikan atau terpenuhinya unsur Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi.

Bahwa faktanya Penggugat dengan CV.PABI MANDIRI tidak dalam satu kendali, tidak memiliki kesamaan dalam dokumen penawaran, tidak adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran serta jaminan penawaran tidak diterbitkan oleh penjamin yang sama.

Bahwa persamaan IP adres Penggugat dengan CV.PABI MANDIRI tidak dapat dikatakan melakukan persekongkolan karena harus dipenuhi 2 (dua) unsur serta persamaan IP Adres antara Penggugat dan CV.PABI MANDIRI bukan indikasi persekongkolan yang diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2 Tanggal: 15 April 2023 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021;

Bahwa Tergugat melakukan seleksi personil non manajerial dengan tidak benar atau bertentangan dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021;

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran II Nomor : 3.5.4 mengatakan: "*Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:*

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan utama;
- c. personel manajerial;
- d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)"

berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada unsur personil non manajerial dikompetisikan dalam pengadaan kontruksi, adapun kebutuhan personil non manajerial itu masuk dalam domain pelaksanaan pekerjaan tidak harus dikompetisikan, oleh sebab itu tindakan Tergugat yang melakukan addendum dan menambah



persyaratan harus memasukkan personil non manajerial merupakan tindakan yang melebihi kewenangannya;

selain itu juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana di dalam Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014, maka sebelum mengajukan gugatan ini,

Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 Penggugat menyampaikan Sanggah dengan Surat Sanggah No. 2/MJK/V/2023;
- b. Bahwa terhadap sanggah yang dilakukan Penggugat, Tergugat mengirimkan Surat Jawaban Sanggah tanggal 3 Mei 2023;
- c. Bahwa terhadap Surat Jawaban Sanggah dari Tergugat maka Penggugat menyampaikan Surat Sanggah Banding Nomor: 10/MJK/V/2023 pada tanggal 10 Mei 2023;
- d. Bahwa terkait upaya administratif yang Penggugat laksanakan yaitu sanggah dan sanggah banding telah benar adanya, namun perihal jaminan sanggah banding tidak Penggugat laksanakan, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa "upaya Administratif tidak dibebani biaya" menjadi dasar Penggugat tidak membayar jaminan sanggah banding;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat telah melaksanakan upaya administratif baik sanggah maupun sanggah banding, jika upaya sanggah banding harus membayar jaminan maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika aturan dibawah UU bertentangan dengan UU maka yang menjadi acuan dasar adalah aturan UU;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, batas waktu mengajukan gugatan selama 90 hari sejak keputusan tata Usaha negara diterima atau diumumkan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, Objek Gugatan dalam perkara ini diumumkan pada tanggal 28 April 2021 dan Gugatan didaftarkan pada tanggal 16 Mei 2021, rentang waktu Objek Gugatan diumumkan dengan didaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut baru 19 hari, dengan demikian gugatan masih dalam waktu tenggang;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 mengatakan:
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat sebagaimana Pasal 1 butir (6) PERMA No.6 Tahun 2018 yaitu :
Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;
3. Bahwa sesuai pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Penggugat adalah subjek hukum yang berupa badan hukum perdata yang dirugikan kepentingannya dalam proses lelang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten



Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023. Penggugat sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN objek sengketa, Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi pemenang pada lelang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 karena telah digugurkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas “*Point d’interot, Pointd’action*” atau “Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

V. DASAR DAN ALASAN – ALASAN GUGATAN

1. Bahwa tanggal 12 April 2023 Tergugat mengumumkan lelang paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) melalui <http://lpse.tasikmalayakab.go.id> dengan Nilai HPS Rp. 11.139.995.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa tanggal 15 April 2023 Tergugat menerbitkan Adendum 2 atau terakhir yang salah satunya berisi persyaratan tambahan “Personil Non Manajerial” yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Poin G Lembar 62;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal 18 April 2023 batas akhir pemasukan penawaran dengan total peserta lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :

No.	Nama Peserta	Nilai (Rp.)
1	CV. TIDAR CITRA GEMILANG	9.970.444.815,55
2	CV. PABI MANDIRI	10.093.721.439,31
3	CV. MUDA JAYA KREATIF	10.248.796.473,82
4	CV. RISWAN RAHAYU PERDANA	10.610.669.378,11
5	CV. MUARA RIZKY	10.815.295.232,25

4. Bahwa tanggal 28 April 2023 tahapan Pengumuman Pemenang dengan CV.MUARA RIZKY sebagai Pemenang Lelang;
5. Bahwa tanggal 28 April 2023 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan diterbitkan oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa semua peserta lelang termasuk Penggugat kecuali CV.MUARA RIZKY terindikasi melakukan "*persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran*" dengan menggunakan IP Address yang sama pada saat upload dokumen penawaran yaitu:
- CV.PABI MANDIRI dianggap menggunakan IP Address yang sama dengan CV.MUDA JAYA KREATIF.
 - CV.TIDAR CITRA GEMILANG dianggap menggunakan IP Address yang sama dengan CV.RISWAN RAHAYU PERDANA.
6. Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu langsung atau tidak langsung atau berkomunikasi dengan CV.PABI MANDIRI;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja sama dalam bidang apapun termasuk lelang paket pekerjaan tersebut diatas dengan CV. PABI MANDIRI;
8. Bahwa terhadap tuduhan bersekongkol untuk mengatur harga penawaran harusnya penawaran Penggugat mendekati HPS faktanya penawaran Penggugat hanya sebesar 92,0% justru harga yang mendekati HPS adalah harga penawaran CV.MUARA RIZKY sebesar 97,1% dan juga CV. RISWAN RAHAYU PERDANA sebesar 95,2%, yang justru patut diduga telah terjadi



persekongkolan vertical antara CV.MUARA RIZKY dan CV. RISWAN RAHAYU PERDANA dengan Tergugat, Itu diindikasikan dengan persyaratan yang sengaja dibuat sebanyak mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin;

9. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Bab III IKP Pasal 28.10.h Lembar 30 Indikasi persekongkolan antar peserta harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) *“kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;*
- 2) *para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;*
- 3) *adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
- 4) *adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau*
- 5) *jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan”.*

Bahwa tidak ada pasal tentang IP Address yang bisa dijadikan dasar telah terjadi persekongkolan antar sesama peserta serta yang lebih penting tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) unsur yang jadi syarat minimal terjadinya persekongkolan. Sehingga Berita Acara Hasil Evaluasi Lelang yang diterbitkan Tergugat cacat hukum karena memang tidak terpenuhi unsur-unsurnya;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah bersekongkol dengan mengupload penawaran dengan IP Address yang sama atau berbagi IP Address yang sama atau pun berbagi data perusahaan maupun data lelang dengan CV.PABI MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat mengupload penawaran dari daerah Kota Banjar dengan menggunakan fasilitas:
 - Laptop Merk Asus
 - HP Merk Iphone Versi iOS
 - Menggunakan jaringan BIZNET
12. Bahwa adanya persamaan IP address antara Penggugat dengan CV.PABI MANDIRI disebabkan karena adanya persamaan operator jaringan internet yakni Biznet;
13. Penggugat tidak tahu CV.PABI MANDIRI mengupload penawaran didaerah mana dan dengan fasilitas apa;
14. Patut diduga telah terjadi pembobolan internet tanpa ijin yang menguntungkan CV.MUARA RIZKY karena dari semua peserta semua dinyatakan menggunakan IP Address yang sama kecuali CV.MUARA RIZKY;
15. Bahwa indikasi lain yang mengarah kepada cipta kondisi yang menguntungkan CV.MUARA RIZKY adalah :
 - Tergugat menambahkan persyaratan sebanyak mungkin dengan waktu lelang yang sesingkat mungkin.
 - Tergugat sengaja tidak menambah waktu untuk memenuhi persyaratan yang semula dari 7 hari kalender menjadi hanya 3 hari kalender.
16. Bahwa persyaratan tambahan berupa "Personil Non Manajerial" yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Poin G Lembar 62 justru tidak diatur dan bertentangan dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran II Lembar 186 Nomor : 3.5.4 sehingga dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen dalam Menyusun KAK dan Tergugat dalam menyusun Dokumen Pemilihan telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan dan harusnya lelang batal demi hukum;
17. Bahwa waktu yang diberikan oleh Tergugat dalam proses pemenuhan persyaratan diubah dari semula 7 hari kalender menjadi 3 hari kalender. Kecil kemungkinan kalau CV.MUARA



RIZKY dapat memenuhi semua persyaratan hanya dalam waktu 3 hari kalender maka patut diduga bahwa CV.MUARA RIZKY sudah mendapatkan bocoran terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum lelang;

18. Bahwa atas kejanggalan tersebut diatas maka tanggal 2 Mei 2023

Penggugat mengirim Surat Sanggah kepada Tergugat yang pada intinya:

Sanggah	<i>Mohon disebutkan dan dijelaskan Nomor IP Address CV.MUDA JAYA KREATIF dan CV.PABI MANDIRI yang dianggap sama ?</i>
---------	---

19. Bahwa tanggal 3 Mei 2023 Tergugat menyampaikan jawaban sanggah kepada Penguat yang pada intinya:

Sanggah	<i>Mohon disebutkan dan dijelaskan Nomor CV.MUDA JAYA KREATIF dan CV.PAB yang dianggap sama?</i>
Jawaban Sanggah	<i>Bahwa Penguat dan CV.PABI MANC sama memiliki IP Address : 182.253.151.;</i>

20. Atas Jawaban sanggah dari Tergugat maka Penguat mengirim Sanggah Banding tertanggal 10 Mei 2023 kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran yang pada intinya:

Sanggah Banding	<i>a. Kenapa Aturan Penyusun Personil Non Manajerial terkait "Jumlah, Jabatan dan Pengalamannya" tidak ada dalam BAB III IKP "Instruksi Kepada Peserta" ?</i> <i>b. Kenapa dalam Bab III IKP tidak dicantumkan Tata Cara Evaluasinya juga?</i> <i>c. Tidak seperti Personil Manajerial yang aturan Penyusunannya diatur dalam Bab III IKP Poin 17.3.c dan Aturan Tata Cara Evaluasinya diatur dalam Bab III IKP 28.12.b.2).c).</i> <i>d. Personil Non Manajerial tidak ada definisinya</i>
-----------------	--



dalam Bab I Umum sementara Personil Manajerial dijelaskan definisinya dalam Bab I Umum Poin E.

- e. Kalau tidak ada aturannya maka PPK dan POKJA bisa senaknya menentukan Jumlah, Jabatan dan Pengalaman Personil Non Manajerial dan itulah yang terjadi sekarang bahkan Jumlah, Jabatan dan Pengalaman Personil Non Manajerial yang sudah tercantum dalam KAK Setahun sebelumnya pun diubah seketika dalam Adendum agar waktu pemenuhannya semakin sempit dari 7 hari kalender menjadi 3 hari kalender saja.
- f. Kenapa Jumlah, Jabatan dan Pengalaman Personil Non Manajerial diubah oleh PPK dan POKJA pada saat Adendum? Bukankah KAK sudah disusun setahun sebelumnya ? Jangan-jangan KAK nya belum Final sampai sekarang?

21. Atas Sanggah Banding tersebut Penggugat tidak menerima jawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran;
22. Bahwa terkait upaya administratif yang Penggugat laksanakan yaitu sanggah dan sanggah banding telah benar adanya, namun perihal jaminan sanggah banding tidak Penggugat laksanakan, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "upaya Administratif tidak dibebani biaya" menjadi dasar Penggugat tidak membayar jaminan sanggah banding, sehingga yang membedakan hanya perlakuan PA/KPA terhadap Sanggah Banding tersebut. Apabila ada Jaminan Sanggah Banding maka PA/KPA wajib menjawab sanggah banding dan menghentikan proses lelang namun jika tidak menyertakan Jaminan Sanggah Banding maka PA/KPA tidak wajib menjawabnya dan tidak



menghentikan proses lelang namun substansinya tetap harus diproses sebagai Pengaduan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat telah melaksanakan upaya administratif baik sanggah maupun sanggah banding, jika upaya sanggah banding harus membayar jaminan maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika aturan dibawah UU bertentangan dengan UU maka yang menjadi acuan dasar adalah aturan UU;

23. Bahwa keputusan Tergugat yang menggugurkan Penggugat dalam tahapan hasil evaluasi dikarenakan Penggugat terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran (IP Address dokumen penawaran di LPSE sama antara Penggugat dengan CV.PABI MANDIRI) dan validitas SKT personil non manajerial tidak sesuai yang dipersyaratkan sangatlah bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2 Tanggal: 15 April 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Pasirgintung - Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar), oleh karena itu Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada dtanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY harus dibatalkan karena terdapat cacat prosedur dalam tahapan evaluasi, sebagaimana Pasal 66 ayat 1 point (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

24. Bahwa Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY bertentangan dengan PERPRES No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu harus menerapkan prinsip adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional adapun yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah hal yang sebaliknya;

25. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

- a. Asas Kecermatan

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengevaluasi indikasi persekongkolan Penggugat dengan CV.PABI MANDIRI hanya dikarenakan IP ADDRESS yang dimiliki sama itu sangat tidak cermat dikarenakan bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/Pasirgantung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2 Tanggal: 15 April 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Pasirgantung - Lengkongbarang



Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) poin 28.10 sub poin h butir 1 sampai dengan 5 mengatakan:

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-

kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;*
- 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;*
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau*
- 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mengkualifikasikan atau terpenuhinya unsur Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi.

Bahwa Tergugat melakukan seleksi personil non manajerial dengan tidak benar atau bertentangan dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021;

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran II Nomor : 3.5.4 mengatakan: “*Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:*

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;*
- b. peralatan utama;*
- c. personel manajerial;*



d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan

e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)"

berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada unsur personil non manajerial dikompertisikan dalam pengadaan kontruksi, adapun kebutuhan personil non manajerial itu masuk dalam domain pelaksanaan pekerjaan tidak harus dikompertisikan, oleh sebab itu tindakan Tergugat yang melakukan addendum dan menambah persyaratan harus memasukan personil non manajerial merupakan tindakan yang tidak cermat dan melebihi kewenangannya;

b. Asas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY bertentangan dengan asas kepastian hukum dikarenakan dalam prosesnya terdapat cacat prosedur yang dilaksanakan;

26. Bahwa Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang



CV.MUARA RIZKY sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

27. Bahwa sesuai pasal 67 ayat 2 UU NO. 51 tahun 2009, demi menghindari dampak kerugian para pihak dalam perkara *a quo*, telah patutlah kami mohon kepada Majelis untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrative dari Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juli 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 18 Juli 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas diakui Tergugat.

1. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara *a quo* –karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif Sanggah Banding–

- 1.1. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor UM.03/KEP.012/UKPBJ/2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar).
- 1.2. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 pukul 09:00 WIB, Tergugat melakukan pengumuman lelang Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) melalui Sistem Pengadaan Secara



Elektronik (SPSE) Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat lpse.tasikmalayakab.go.id.

- 1.3. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang ikut serta dalam pendaftaran Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) dan tercatat memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 18 April 2023 Pukul 11:14 WIB melalui SPSE Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat lpse.tasikmalayakab.go.id.
- 1.4. Bahwa selain Penggugat, tercatat ada 4 (empat) peserta lelang yang ikut melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran, sehingga terdapat 5 (lima) peserta lelang yang ikut memasukkan dokumen penawaran yakni:

NO	NAMA PESERTA	TANGGAP DOKUMEN
1.	CV. PABI MANDIRI	18 April 2023
2.	CV. RISWAN RAHAYU PERDANA	18 April 2023
3.	CV. TIDAR CITRA GEMILANG	18 April 2023 dan Pkl. 12
4.	CV. MUDA JAYA KREATIF	18 April 2023
5.	CV. MUARA RIZKY	18 April 2023

- 1.5. Bahwa pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran (Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga) yang dilakukan mulai pada tanggal 18 April 2023 Pukul 14:16 WIB sampai dengan tanggal 28 April 2023 Pukul 15:00 WIB, Penggugat dinyatakan tidak lulus dengan alasan:
- a. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran (kesamaan IP Address dokumen penawaran di LPSE antara CV. MUDA JAYA KREATIF dengan CV. PABI MANDIRI);



b. Jabatan personel non manajerial atas nama Ali Nurdin dan atas nama Bahagia Sembiring tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

1.6. Bahwa selain Penggugat, peserta lelang lainnya yang dinyatakan tidak lolos Evaluasi Dokumen Panawaran (Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga) yakni CV. TIDAR CITRA GEMILANG dan CV. RISWAN RAHAYU PERDANA dengan salah satu alasan tidak lolos karena kesamaan *IP Address* antara ke-2 peserta lelang tersebut.

1.7. Bahwa atas hasil Evaluasi Dokumen Penawaran (Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga), CV. MUARA RIZKY merupakan satu-satunya peserta lelang yang lolos semua tahapan evaluasi tersebut sehingga dinyatakan sebagai pemenang lelang.

1.8. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran tersebut, Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan REKONSTRUKSI JALAN PASIRGINTUNG – LENGKONGBARANG KAB. TASIKMALAYA (BKK JABAR) Nomor 08/Pasirgintung-Lengkongbarang/PPBJ_A/2023 tanggal 28 April 2023 (selanjutnya disebut BAHP), yang dapat dilihat oleh semua peserta lelang melalui SPSE.

1.9. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana tertuang dalam BAHP tersebut bukan merupakan keputusan final, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerima atau menolak BAHP dari Tergugat.

(vide: Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/ PPBJ_A/2023 Tanggal 12 April 2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), Huruf H. PENUNJUKAN PEMENANG point 39. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, butir 39.7)



- 1.10. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Penggugat menyampaikan Sanggah kepada Tergugat melalui SPSE, Surat Sanggah Nomor 2/MJK/V/2023 Perihal Sanggah.
- 1.11. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, Tergugat menyampaikan Jawaban melalui SPSE, Surat Nomor 10/Pasirgintung- Lengkongbarang/PPBJ_A/2023 Perihal Jawaban Sanggahan, yang pada pokoknya tidak dapat menerima Sanggah dari Penggugat.
- 1.12. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023 Tanggal 12 April 2023, Huruf F. PENETAPAN PEMENANG, point 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender, butir 35.3. dinyatakan "*Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE*".
- 1.13. Bahwa setelah menyampaikan Jawaban atas Sanggah, di dalam SPSE Tergugat memuat jadwal Sanggah Banding yang dimulai sejak tanggal 3 Mei 2023 Pukul 15:15 WIB sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 Pukul 15:45 WIB.
- 1.14. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menerima Surat dari Tergugat, Nomor Surat 10/MJK/V/2023 Perihal Sanggah Banding, surat tertanggal 10 Mei 2023.
- 1.15. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya selaku PA/KPA menyampaikan Jawaban kepada Tergugat, Nomor Surat B/1080/PU.11/ DPUTRLH/2023 Perihal Jawaban Sanggah Banding, surat dimaksud dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE tanggal



pengiriman 15 Mei 2023, dan tercatat diterima oleh Penggugat tanggal 22 Mei 2023.

(vide: <https://cekresi.jne.co.id/580370000511123>)

- 1.16. Bahwa Surat Jawaban Sanggah Banding dimaksud pada pokoknya tidak dapat menerima sanggah banding dari CV. Muda Jaya Kreatif dengan alasan pengajuan sanggah banding sudah melampaui waktu yang telah ditetapkan.
- 1.17. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*.
- 1.18. Bahwa upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*.
- 1.19. Bahwa upaya administratif dalam sengketa perkara a quo diatur berdasarkan peraturan dasarnya, yakni ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- a. Pelaksanaan Kualifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah.*

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

1.20. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan penawaran;*
- b. Jaminan Sanggah Banding;*
- c. Jaminan Pelaksanaan;*
- d. Jaminan Uang Muka; dan*
- e. Jaminan Pemeliharaan.*

(2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

1.21. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "*Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS*".



- 1.22. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgantung - Lengkongbarang/ PPBJ_A/2023 Tanggal 12 April 2023 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf J. Sanggah Banding point 35.5, dinyatakan besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari HPS yakni Rp111.399.827,17 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma satu tujuh rupiah).
- 1.23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui Surat Sanggah Banding dari Penggugat Nomor Surat 10/MJK/V/2023 Perihal Sanggah Banding tanggal 10 Mei 2023 Perihal Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya selaku PA/KPA sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk melakukan sanggah banding dan tidak disertai dengan jaminan sanggah banding, sehingga Surat Sanggah Banding Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sanggah banding.
- 1.24. Bahwa penyampaian sanggah banding tertanggal 10 Mei 2023 telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya, sebagaimana tercantum pada angka II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA point 12 huruf c, halaman 5 Posita Gugatan.
- 1.25. Bahwa Penggugat harus sudah mengetahui jadwal upaya Sanggah Banding sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), Huruf F. PENETAPAN PEMENANG, point 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender, butir 35.3., yang berbunyi: "*Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE*".



1.26. Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban Sanggah kepada Penggugat pada tanggal 3 Mei 2023 melalui SPSE, maka Sanggah Banding berakhir pada tanggal 8 Mei 2023.

1.27. Bahwa oleh karena upaya administratif Sanggah Banding yang diajukan oleh Penggugat disampaikan di luar masa Sanggah Banding, maka upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dianggap baru sampai pada tahap Sanggah.

1.28. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*", maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara *a quo*.

2. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* –karena peraturan dasar telah mengatur mengenai upaya administratif yakni banding administratif *in casu* sanggah banding –



2.1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut pada point 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut pada point 2 ini.

2.2. Bahwa ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Pasal 48

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Pasal 51

- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*

2.3. Bahwa pedoman yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 huruf b point 2), butir a), berbunyi:



"Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif

berupa banding administratif".

dan Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2, huruf b, point 3), butir b), yang berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)"

2.4. Bahwa peraturan dasar berkaitan dengan upaya administratif (banding administratif *in casu* Sanggah Banding) dalam perkara *a quo* diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(vide: Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

- 2.5. Bahwa walaupun benar upaya administratif telah ditempuh semuanya oleh Penggugat –Quod Non–, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 huruf b point 2), butir a) dan Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2, huruf b, point 3), butir b), maka menurut hemat kami yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

3. Tanggapan Tergugat atas Dalil Penggugat Berkaitan dengan Upaya Administratif Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- 3.1. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat halaman 9, point 6, angka III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF, Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif berupa Sanggah dan Sanggah Banding.
- 3.2. Bahwa menurut Penggugat, Sanggah Banding yang diajukan tidak disertai jaminan sanggah banding karena dianggap bertentangan dengan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan.
- 3.3. Bahwa menurut pendapat Tergugat, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut –khususnya yang berkaitan dengan upaya administratif– berlaku terhadap penyelesaian perkara-perkara umum yang



tidak diatur dengan peraturan khusus atau peraturan dasarnya.

3.4. Bahwa oleh karena ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur secara khusus dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka peraturan dasar tersebut yang harus digunakan.

3.5. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, memberikan pedoman: *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*.

3.6. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang mendasarkan upaya administratif dalam perkara *a quo* semata-mata kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut hemat kami dipandang tidak tepat.

Selanjutnya, berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Pengadilan, mengacu pada asas peradilan yang sederhana dan cepat dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sebelum persidangan memasuki tahap pembuktian, kami mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* terlebih



dahulu berkenan mengambil sikap atas Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut.

4. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

4.1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Bagian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*).

4.2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV. MUARA RIZKY

4.3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan salah satu dari proses/tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dimulai dari Pengumuman Lelang, Pemberian Penjelasan, Pembukaan Penawaran, Evaluasi Dokumen Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga, Penetapan Pemenang, Sanggah dari Peserta Tender, Sanggah Banding dari Peserta Tender, Berita Acara Hasil Pemilihan, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) oleh PPK.

4.4. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan tahapan akhir/final karena masih ada tahapan selanjutnya, yakni sekurang-kurangnya penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan oleh Pokja Pemilihan, Surat



Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) oleh PPK, dan Penandatanganan Kontrak.

4.5. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* belum mempunyai dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak manapun, karena:

- a. Masih ada upaya Sanggah dan Sanggah Banding.
- b. Objek Sengketa ditindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan kepada PPK.

(vide: Dokumen Pemilihan huruf H. Penunjukan PemenANG, point 39. Penunjukan Penyedia Barang Jasa, butir 39.1)

- c. PPK mempunyai kewenangan untuk menolak hasil penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan.

(vide: Dokumen Pemilihan Huruf G. Tender Gagal Dan Tindak Lanjut Tender gagal, point 37. Tender Gagal, butir 37.1, sub butir j, jo. huruf H. Penunjukan Pemenang, point 39. Penunjukan Penyedia Barang Jasa, butir 39.7)

4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.



- 4.7. Bahwa pengertian dari “Bersifat Final” berdasarkan Penjelasan ayat 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah “*sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan*”.
- 4.8. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* belum bersifat Final dan belum menimbulkan Akibat Hukum, maka gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan *Error in Objecto*.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa berkenaan dengan Gugatan Penggugat pada halaman 11 s.d. halaman 13 yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* antara Penggugat dengan peserta lain, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalam melakukan Evaluasi Administrasi atas Dokumen Penawaran Pemilihan Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkonbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar), Tergugat berpedoman pada:
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- d. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023 Tanggal 12 April 2023, sebagaimana telah dilakukan addendum terakhir Nomor 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2 Tanggal 15 April 2023; dan
- f. Peraturan perundang-undangan terkait.

- 1.2. Bahwa Pemilihan Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, sehingga setiap peserta lelang perlu didukung dengan sarana yang secara teknis dapat mengakses situs website LPSE dan mengunggah (*upload*) dokumen lelang.
- 1.3. Bahwa sarana pendukung yang secara teknis dapat mengakses situs website LPSE dan mengunggah (*upload*) dokumen lelang tersebut berupa layanan internet dari penyedia layanan internet atau *Internet Service Provider* (ISP).



1.4. Bahwa selanjutnya, Pemilihan Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) diumumkan Tergugat melalui LPSE pada tanggal 12 April 2023 pukul 09:00 WIB.

1.5. bahwa setelah pengumuman oleh Tergugat, tercatat 5 (lima) Peserta yang melakukan pendaftaran dan memasukkan/ mengupload dokumen penawaran melalui LPSE, yakni:

No	Peserta	Tanggal Upload Dokumen	Waktu Upload Dokumen
1.	CV. PABI MANDIRI	18 April 2023	10.54 WIB
2.	CV. RISWAN RAHAYU PERDANA	18 April 2023	14.12 WIB
3.	CV. TIDAR CITRA GEMILANG	18 April 2023	12.32 WIB 12.33 WIB
4.	CV. MUDA JAYA KREATIF	18 April 2023	11.14 WIB
5.	CV. MUARA RIZKY	18 April 2023	04.38 WIB

1.6. bahwa dari tabel diatas, diketahui terdapat 4 (empat) peserta yang menggunakan perangkat dengan *Internet Protocol Address (IP Address)* yang sama, yakni *IP Address* CV. PABI MANDIRI sama dengan CV. MUDA JAYA KREATIF, dan *IP Address* CV. RISWAN RAHAYU PERDANA sama dengan CV. TIDAR CITRA GEMILANG.

1.7. Bahwa pada halaman 13 gugatan, Huruf V Dasar Dan Alasan-Alasan Gugatan, point 11 dan point 12, Penggugat mendalilkan:

11. “Penggugat mengupload penawaran dari daerah Kota

Banjar dengan menggunakan fasilitas:

- Laptop Merk Asus

- HP Merk Iphone Versi iOS

12. “Bahwa adanya persamaan *IP address* antara



Penggugat dengan CV.Pabi Mandiri disebabkan karena adanya persamaan operator jaringan internet yakni Biznet”

1.8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 gugatan, Huruf V Dasar Dan Alasan-Alasan Gugatan, point 11 dan point 12 tersebut kami pandang tidak logis dan mengada-ada, dengan alasan:

a. Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, yang menyediakan layanan Internet, Data Center, *Cloud Computing* dan *Internet Protocol Television* (IPTV).

(vide: <https://www.biznetnetworks.com/company/about-us>)

b. Dikutip dari laman website biznetgio.com:

➤ *IP Address* atau alamat *IP* berbentuk kumpulan angka yang pasti dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Kumpulan angka ini sangat rumit dan sulit untuk dihafal oleh pengguna, serta memiliki keunikan tersendiri dan berbeda di setiap perangkat. *IP Address* pasti dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dengan internet, baik itu pengguna internet seperti laptop, PC atau handphone, maupun website sebagai media sumber informasi. Keduanya memiliki *IP Address* yang berbeda-beda dan akan saling terhubung pada saat pengguna mengakses salah satu website menggunakan internet.

(vide: <https://www.biznetgio.com/news/membedah-apa-itu-ip-address-secara-lengkap>)

➤ *IP address* atau alamat *IP* berbentuk kumpulan angka yang pasti dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Kumpulan angka ini sangat rumit dan sulit untuk dihafal oleh pengguna, serta memiliki keunikan tersendiri dan berbeda di setiap



perangkat. *IP address* pasti dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dengan internet, baik itu pengguna internet seperti laptop, PC atau ponsel, maupun *website* sebagai media sumber informasi. Keduanya memiliki *IP address* yang berbeda-beda dan akan saling terhubung pada saat pengguna mengakses salah satu *website* menggunakan internet.

(vide:<https://www.biznetgio.com/news/apa-itu-ip-address>)

- 1.9. Bahwa adanya kesamaan *IP Address* dalam perkara *a quo* mengindikasikan suatu dokumen penawaran diunggah (*upload*) ke dalam situs SPSE/LPSE pada jaringan dan/atau komputer dan/atau perangkat yang sama secara bersamaan dan/atau secara bergantian, Atau suatu dokumen penawaran diunggah (*upload*) ke dalam situs SPSE/LPSE oleh orang yang sama atau dengan perangkat yang sama tetapi orang yang berbeda.
 - 1.10. Bahwa tindakan meng-*upload* dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer dan/atau perangkat yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama dan/atau bergantian Atau suatu dokumen penawaran di-*upload* ke dalam situs SPSE/LPSE oleh orang yang sama atau dengan perangkat yang sama tetapi orang yang berbeda, mengindikasikan adanya komunikasi, koordinasi dan/atau kerjasama antar peserta lelang tersebut.
 - 1.11. Bahwa setiap peserta tender dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgintung - Lengkongbarang/PPBJ_A/2023
- Tanggal 12 April 2023, huruf E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi, point 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, sub point 28.10, butir g, berbunyi: "*Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada);
- 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.”

1.12. bahwa indikasi persekongkolan antara Penggugat dengan

peserta lain dipandang oleh Tergugat telah memenuhi paling sedikit 2 (dua) indikasi, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgintang - Lengkongbarang/ PPBJ_A/2023 Tanggal 12 April 2023, huruf E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi, point 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, sub point 28.10, butir h:

- a. kesamaan dalam dukungan teknis; dan
- b. beberapa penyedia barang/jasa berada dalam 1 (satu) kendali.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada halaman 13 – 14 Huruf V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN, point 16 yang menyatakan persyaratan tambahan dalam Dokumen Pemilihan berupa “Personil Non Manajerial” bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:



2.1. Bahwa dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Judul Lampiran II: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bab III. Persiapan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, point 3.5. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran, butir 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis, berbunyi: *"Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan."*

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2.2. Bahwa dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, point 5 huruf e, dinyatakan:

5. *"Dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih terbuka dan kompetitif, maka seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu untuk memperhatikan:*

a., dst

e. Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk



mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya”.

- 2.3. Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi teknis “Personil Non Manajerial” dalam Dokumen Pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 8 point c Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang berbunyi:

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;*
- b. peralatan pendukung;*
- c. personel nonmanajerial;*
- d., dst*

- 2.4. Bahwa Peraturan Bupati *in casu* Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2.5. Bahwa dengan demikian, penambahan persyaratan di dalam Dokumen Pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Bahwa berkenaan dengan Gugatan Penggugat pada halaman 17 point 25 huruf a Posita Gugatan yang mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Asas-**



Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni Asas Kecermatan, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa pengertian mengenai Asas Kecermatan dapat dilihat dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*
- 3.2. Bahwa Tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi administrasi disertai dengan alasan:
 - a. *IP Address* Penggugat sama dengan *IP Address* CV. PABI MANDIRI sehingga terindikasi melakukan persekongkolan; dan
 - b. Validitas Sertifikat Keterampilan Kerja/SKT jabatan Personel Non Manajerial atas nama Ali Nurdin dan atas nama Bahagia Sembiring yang disampaikan oleh Penggugat, setelah dilakukan pengecekan oleh Tergugat melalui Aplikasi LPJK Scanner dan Website <https://siki.pu.go.id/> ternyata tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 3.3. Bahwa Tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi administrasi tersebut telah dilakukan dengan pertimbangan dan ketelitian berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki Tergugat serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Bahwa berkenaan dengan Gugatan Penggugat pada halaman 18 point 25 huruf b Posita Gugatan yang mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni Asas Kepastian Hukum, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pengertian mengenai Asas Kepastian Hukum dapat dilihat dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."*
- 4.2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan Tergugat telah mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta masing-masing peserta lelang mendapatkan kesempatan yang sama tanpa dibedakan.

5. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 16 point 23 Posita Gugatan yang mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara a quo harus dibatalkan karena terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tasikmalaya Nomor UM.03/KEP.012/UKPBJ/2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar).



5.2. Bahwa Prosedur dan tata cara penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Dengan mekanisme yang telah ditempuh oleh Tergugat sampai dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sekurang-kurangnya meliputi:

Tahapan		Mulai	Akhir
a.	Pengumuman lelang	: 12 April 2023 09:00	16 April 2023 23:59
b.	Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	: 12 April 2023 09:00	18 April 2023 14:15
c.	Pemberian Penjelasan	: 14 April 2023 09:00	14 April 2023 09:10
d.	Penyampaian Dokumen Penawaran	: 15 April 2023 00:00	18 April 2023 14:15
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	: 18 April 2023 14:16	18 April 2023 15:00
f.	Evaluasi administrasi,		

ki



teknis, dan harga	:	18 April 2023	28 April 2023
g. Pembuktian kualifikasi		14:16	15:00
kepada calon			
pemenang	:	28 April 2023	28 April 2023
		09:00	15:00
h. Penetapan Pemenang	:	28 April 2023	28 April 2023
		15:01	16:00

5.3. Bahwa tidak terdapat kesalahan SUBSTANSI dalam penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, karena materi yang dikehendaki yakni penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan rumusan dalam 'KTUN/Tindakan' yang dibuat oleh Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak Posita dan Petitum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload jawaban melalui aplikasi E-Court meskipun telah diberikan kesempatan secara cukup;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Juli 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 2 Agustus 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, dengan perincian sebagai berikut :

1. P.1 : Dokumen Pemilihan Nomor : 03/Pasirgintung-Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2, tanggal 15 April 2023, untuk Pengadaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
2. P.2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P.3 : Pengumuman Informasi Tender Rekonstruksi jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar), tanggal 28 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
4. P.4 : Pengumuman Informasi Peserta lelang Tender Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) (fotokopi sesuai dengan print out);
5. P.5 : Pengumuman Informasi Hasil Evaluasi Tender Rekonstruksi



- Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar), (fotokopi sesuai dengan print out);
6. P.6 : Pengumuman Pemenang Tender Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) (fotokopi sesuai dengan print out);
7. P.7 : Informasi Tahapan Tender Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) (fotokopi sesuai dengan print out);
8. P.8 : Surat Nomor : 2/MJK/V/2023 Perihal : Sanggah, tanggal 2 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P.9 : Surat Nomor : 10/Pasirgintung-Lengkongbarang/PPBJ_A/2023, Perihal : Jawaban Sanggah, tanggal 3 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
10. P.10 : Surat Nomor : 10/MJK/V/2023 Perihal : Sanggah Banding, tanggal 10 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
11. P.11 : Tanda Terima Surat Nomor : 10/MJK/V/2023 perihal : Sanggah Banding Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran, tanggal 10 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P.12 : Tanda Terima Surat Nomor : 10/MJK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 Perihal : Sanggah Banding Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya, ditujukan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Tasikmalaya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 10 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau



fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 19, dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Keputusan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tasikmalaya Nomor : UM.03/KEP.012/UKPBJ/2023 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Paket Rekonstruksi Jalan Pasirgintung– Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK JABAR), tanggal 4 april 2023. (fotokopi sesuai dengan asli)
2. T – 2 : Dokumen Pemilihan Nomor : 03/Pasirgintung – Lengkongbarang/PPBJ_A/2023, tanggal 12 April 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
3. T – 3 : Dokumen Pemilihan Nomor : 03/Pasirgintung – Lengkongbarang/PPBJ_A/2023/add2, tanggal 15 April 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
4. T – 4 : Justifikasi Teknis Perubahan Persyaratan Tambahan Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung– Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar) (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Summary Report (fotokopi sesuai dengan print out website SPSE);
6. T – 6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung–Lengkongbaran Kab. Tasikmalaya (BKK JABAR) Nomor : 08/Pasirgintung-Lengkongbarang/ PPBJ_A/2023, tanggal 28 April 2023 (fotokopi sesuai dengan print out website SPSE);
7. T – 7 : Surat Nomor :2/MJK/V/2023 Perihal : Sanggah, tanggal 2 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan print out SPSE);
8. T – 8 : Surat Nomor: 10/Pasirgintung-Lengkongbarang/PPBJ_A/2023 Perihal : Jawaban Sanggahan, tanggal 3 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan print out SPSE);
9. T – 9 : Jadwal Sanggahan Banding (fotokopi sesuai dengan print out screenshot);



10. T – 10 : Surat Nomor : 10/MJK/V/2023 Perihal : Sanggah Banding, tanggal 10 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Surat Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : B/1080/PU.11/DPUTRLH/2023 Hal : Jawaban Sanggah Banding, tanggal 12 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Bukti Pengiriman dan Penerimaan Surat Jawaban Sanggah Banding (fotokopi sesuai dengan Print out);
13. T – 13 : Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia Dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 1 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
15. T – 15 : Biznet Perusahaan penyedia layanan internet yang digunakan oleh Penggugat dalam meng upload dokumen penawaran (fotokopi sesuai dengan print out);
16. T – 16 : IP Address (fotokopi sesuai dengan print out);
17. T – 17 : Mengenal apa itu IP Address, Fungsi dan Cara Kerjanya (fotokopi sesuai dengan print out);
18. T – 18 : Fungsi, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (fotokopi sesuai dengan print out);
19. T – 19 : Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (fotokopi sesuai dengan print out);

Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun bukti elektronik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Wawan Darmawan dan 1 (satu) orang ahli yaitu Yosep Tanu Budiharjo ;



1. Saksi : Wawan Darmawan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan pada tanggal 28 April 2023 pengumuman hasil evaluasi keluar dan kami digugurkan dengan berita acara bahwa ada persekongkolan dengan CV. Pabi Mandiri dengan alasan dan menggunakan IP Address yang sama diduga ada persekongkolan dengan CV. Pabi Mandiri dengan alasan menggunakan IP Address yang sama
- Bahwa, saksi menyatakan tidak mungkin orang yang mengupload melakukan penguploatan dengan perusahaan lain karena mereka karyawan tetap di CV. Muda Jaya Kreatif;
- Bahwa, saksi menyatakan untuk melengkapi dokumen saksi yang melakukan tetapi yang mengupload adalah staf lain;
- Bahwa, saksi menyatakan baru tahu setelah ada berita acara kalau ada satu dokumen Ketika discan oleh Pokja tidak sesuai dokumen yang diupload dengan nama yang tercantum disitu ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah staf/karyawan mengupload saksi melakukan evaluasi Bersama sama timnya;

2. Ahli : Yosep Tanu Budiharjo yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan IP address adalah yang menghubungkan komputer antara yang satu dengan yang lain baik melalui jaringan lokal atau jaringan internet ;
- Bahwa, Ahli menerangkan IP Private bisa dikatakan turunannya dari IP Public, kalau IP Public yang langsung berhubungan ke jaringan global, IP Public bisa digunakan bersama sama untuk keperluan tertentu;
- Bahwa, Ahli menerangkan IP bisa memungkinkan sama terus bisa juga tidak ;
- Bahwa, Ahli menerangkan dari IP tidak dapat melacak lokasi ;
- Bahwa, Ahli menerangkan ada asosiasi IP bisa ditentukan tidak dari luas daerah

Bahwa keterangan Saksi dan Ahli dari Penggugat tersebut selebih dan selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan



guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi ataupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini, sementara Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan sampai batas waktu yang ditentukan sehingga dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kab.Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada



tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV.MUARA RIZKY (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya bertanggal 17 Juli 2023 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawaban sampai dua kali kesempatan yang diberikan sehingga dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya bertanggal 27 Juli 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya bertanggal 1 Agustus 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan replik, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang selengkapya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat/elektronik dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara a quo –karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif Sanggah Banding–;
2. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara a quo – karena peraturan dasar telah mengatur mengenai upaya administratif yakni banding administratif in casu sanggah banding –;
3. Tanggapan Tergugat atas Dalil Penggugat Berkaitan dengan Upaya Administratif Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Gugatan Salah Objek (Error in Objecto);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Eksepsi Tergugat point 1, 2 dan 3 termasuk dalam kategori eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi Tergugat point 4 termasuk dalam kategori eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang dapat diputus kapan saja selama pemeriksaan, namun demi kesempurnaan pembuktian, eksepsi kewenangan absolut pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat secara berurutan, namun terhadap eksepsi Tergugat yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut:

- Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana tertuang dalam BAHF tersebut bukan merupakan keputusan final, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerima atau menolak BAHF dari Tergugat sebagaimana termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor 03/Pasirgantung - Lengkongbarang/ PPBJ_A/2023 Tanggal 12 April 2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), Huruf H. PENUNJUKAN PEMENANG point 39. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, butir 39.7;
- Bahwa Surat Sanggah Banding dari Penggugat Nomor Surat 10/MJK/V/2023 Perihal Sanggah Banding tanggal 10 Mei 2023 Perihal Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya selaku PA/KPA sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk melakukan sanggah banding dan tidak disertai dengan jaminan sanggah banding, sehingga Surat Sanggah Banding Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sanggah banding;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara a quo;

- Bahwa walaupun benar upaya administratif telah ditempuh semuanya oleh Penggugat –*Quod Non*–, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 huruf b point 2), butir a) dan Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2, huruf b, point 3), butir b), maka menurut hemat kami yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang mendasarkan upaya administratif dalam perkara a quo semata-mata kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut hemat kami dipandang tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan upaya Banding administratif pada tanggal 10 Mei 2023. Jika menurut Tergugat upaya banding administratif yang dilakukan Penggugat telah melebihi batas waktu upaya banding administratif tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung apabila gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;
- Bahwa terkait dengan sanggah banding yang tidak melampirkan uang jaminan sebagaimana Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kami berpegang pada ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 75 ayat (5) UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena berdasarkan pasal 13 UU 12 tahun 2011 peraturan presiden hanya menjalankan materi yang diperintahkan Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, sehingga alasan bahwa Penggugat tidak sah melakukan sanggah banding karena tidak melampirkan uang jaminan tidak beralasan karena secara hukum bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;

- Bahwa Sema Nomor 2 tahun 2019 Huruf E angka 2 harus dimaknai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili tingkat pertama dalam hal pengaturan dasar mengatur secara eksplisit yang mengadili tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa tentang upaya administratif telah diatur di ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bab X Pasal 75 ayat 5 "Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya", maka pengaturan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut maka eksepsi yang diajukan Tergugat harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Penggugat, diketahui bahwa Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat dalam menentukan sengketa dalam perkara ini, apakah merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah bukan. Tergugat menyatakan sengketa ini bukan sengketa tata usaha negara dengan dua alasan, pertama, bahwa salah satu unsur dalam sengketa tata usaha negara tidak terpenuhi yaitu objek sengketanya belum final, kedua, bahwa Upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat belum sempurna karena belum mengajukan sanggah banding sesuai dengan mekanisme yang benar sebab



tidak menyampaikan uang jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan, sementara Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara karena telah memenuhi semua kriteria sengketa tata usaha negara baik dalam tolok ukur pokok sengketa, subjek sengketa maupun objek sengketa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, Penggugat telah melalui Upaya administratif baik sanggah maupun sanggah banding.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terdapat dua isu hukum yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim, yaitu:

1. apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan yang telah memenuhi kriteria final sehingga merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN?
2. apakah Penggugat telah melalui sanggah banding sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Bandung?;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum pertama, untuk menentukan apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan yang telah memenuhi kriteria final sehingga merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim akan mengawali pertimbangan dari pengertian dan tolok ukur sengketa tata usaha negara dengan berpedoman pada ketentuan dibawah ini:

- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa sengketa tata usaha negara memiliki tiga tolok ukur, yaitu:



1. sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (tolok ukur pokok sengketa);
2. sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (tolok ukur subjek sengketa);
3. sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (tolok ukur objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap tolok ukur pertama (tolok ukur pokok sengketa), apakah sengketa dalam perkara ini timbul dalam bidang tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 50 : (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- Pasal 52 : (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. Penandatanganan Kontrak; c. Pemberian uang muka; d. Pembayaran prestasi pekerjaan; e. Perubahan Kontrak; f. Penyesuaian harga; g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; h. Pemutusan Kontrak; i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau j. Penanganan Keadaan Kahar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa pengadaan barang/jasa melalui tender/seleksi dimulai dari pelaksanaan kualifikasi dilanjutkan dengan pengumuman dan/atau undangan dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan dan/atau penanganan keadaan kahar;

Menimbang, bahwa dari tahapan pengadaan barang dan/atau jasa tersebut diatas, diketahui bahwa kegiatan yang timbul dalam bidang tata usaha negara berawal dari Pengumuman dan/atau Undangan dan berakhir



dengan diterbitkannya Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sementara kegiatan setelah ditandatanganinya kontrak timbul dalam bidang keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat terutama bukti P.3 sampai dengan P.7, keterangan saksi Wawan Darmawan dan keterangan ahli Yosep Tanu Budiharjo, diketahui bahwa Penggugat mempermasalahkan Evaluasi Dokumen Penawaran serta Penetapan dan Pengumuman Pemenang yang merupakan kegiatan sebelum penandatanganan kontrak sehingga sengketa ini timbul dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tolok ukur kedua (tolok ukur subjek sengketa), apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat para pihak, Pengakuan Penggugat dan pengetahuan Hakim, diketahui bahwa Penggugat adalah CV. MUDA JAYA KREATIF yang berdasarkan dokumen yang disampaikan Penggugat pada pemeriksaan persiapan berupa akta pendirian dan pengesahan dari kementerian hukum dan HAM adalah badan hukum perdata, kemudian Tergugat adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi, Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (Bkk Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 yang berdasarkan bukti surat Tergugat dan Pengakuan Tergugat adalah badan tata usaha negara. Dengan demikian subjek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yaitu antara badan hukum perdata melawan badan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tolok ukur ketiga (tolok ukur objek sengketa), apakah objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau



pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; kemudian ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak terutama bukti P.6 berupa Pengumuman Pemenang Tender Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK Jabar), bukti T-5 berupa Summary Report dan bukti T-6 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung-Lengkongbarang Kab. Tasikmalaya (BKK JABAR) Nomor : 08/Pasirgintung-Lengkongbarang/ PPBJ_A/ 2023, tanggal 28 April 2023 diketahui sebagai berikut:

- Bahwa keputusan objek sengketa adalah penetapan tertulis karena didalamnya memuat pihak yang menetapkan keputusan, pihak yang ditetapkan keputusan dan hal yang diputuskan;
- Bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan badan tata usaha negara di lingkungan eksekutif karena pokja berada dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Tasikmalaya yang merupakan bagian dari lingkungan eksekutif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa keputusan objek sengketa belum final karena ternyata setelah penetapan dan pengumuman pemenang (keputusan objek sengketa) terdapat sanggah dan sanggah banding yang masih memungkinkan terjadi perubahan pemenang tender sehingga belum definitif. Keputusan pemenang tender sudah definitif atau tidak mengalami perubahan lagi pada saat diterbitkan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan demikian keputusan yang final untuk pemenang tender adalah Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bukan penetapan dan pengumuman pemenang (keputusan objek sengketa);
- Bahwa keputusan objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya potensi Penggugat untuk menjadi pemenang tender Rekonstruksi Jalan Pasirgantung–Lengkongbaran Kab. Tasikmalaya (BKK JABAR);
- Bahwa keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yaitu bagi para peserta tender Rekonstruksi Jalan Pasirgantung–Lengkongbaran Kab. Tasikmalaya (BKK JABAR);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun tolok ukur pokok sengketa dan tolok ukur subjek sengketa telah terpenuhi namun tolok ukur objek sengketa tidak terpenuhi disebabkan keputusan objek sengketa tidak memenuhi salah satu kriteria sebagai keputusan tata usaha negara yang bisa diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu belum final, maka isu hukum kedua, eksepsi yang lainnya dan pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut pengadilan beralasan menurut hukum untuk diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak di terima, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp.455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

HARI SUNARYO, S.H.

Ttd,

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp 30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	:Rp 255.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. PNBP Pemanggilan	:Rp 30.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Leges	:Rp 10.000,00
7. Materai Penetapan	:Rp 10.000,00
8. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)